

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KEPULAUAN RIAU
DENGAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN
ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIHAN UMUM DAN
PEMILIHAN**

No: 074 /K. Bawaslu-KR/HK.02.00/VII/2020
No: B- 1096/Sti.20/1.1/OT.01.3/07/2020

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh, bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh (20/07/2020), bertempat di Tanjungpinang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Muhammad Sjahri Papene, S.H., M.H**, selaku Ketua Badan Pengawas Pamilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau yang selanjutnya disebut BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU, berkedudukan di Jl. W.R. Supratman No.4-7 Kota Tanjungpinang, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **DR. Muhammad Faisal, M.Ag**, selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang berkedudukan di Kabupaten Bintan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Abdurrahman Kepulauan Riau yang selanjutnya disebut STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, berkedudukan di Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri, Kabupaten Bintan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Badan Pengawas Pamilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

2. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau adalah Lembaga Pendidikan Tinggi yang berdomisili di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, sehingga menjadi kewajiban moral turut menyukseskan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang jujur, adil, bersih, dan demokratis sesuai dengan kewenangannya sebagai wujud tanggung jawab terhadap Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Para pihak memahami kerjasama perlu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagai berikut:
 - a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 158, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5336);
 - b. Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 130, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5898);
 - c. Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 128, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109).
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dipandang perlu untuk menetapkan Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK tentang "Pengawasan Partisipatif Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020".

BAB 1
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- a. Memperkuat peran pengawasan dan pemantauan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
- b. Dapat berpartisipasi dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
- c. Memberikan pendidikan politik kepada Mahasiswa/I terkait pengawasan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

BAB II
BENTUK KERJASAMA
Pasal 2

Kerjasama antara PARA PIHAK tentang Pengawasan Partisipatif Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dilakukan dalam bentuk:

- a. Pengawasan Bersama
- b. Sosialisasi
- c. Pelatihan Teknis
- d. Penelitian
- e. Penerbitan Jurnal
- f. Magang
- g. Pengabdian Masyarakat

BAB III
PELAKSANAAN KERJASAMA
Bagian Kesatu
Pasal 3

- a. PARA PIHAK akan melakukan pengawasan bersama di beberapa titik yang disepakati di wilayah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan pertimbangan kerawanan dan potensi pelanggaran yang diprediksi akan banyak terjadi;
- b. Dalam melakukan pengawasan bersama ini, tim akan berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum di wilayah Provinsi Kepulauan Riau terkait pemberian informasi bila ditemukan adanya pelanggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sehingga pengawas Pemilihan Umum dapat melaporkan temuan pelanggaran yang terjadi di lapangan.

Bagian Kedua
Sosialisasi
Pasal 4

- a. PARA PIHAK akan melakukan sosialisasi bersama di beberapa titik yang disepakati di wilayah Provinsi Kepulauan Riau;
- b. Sosialisasi bersama dilakukan dengan mengangkat isu-isu seputar pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang mempunyai nilai strategis khususnya terkait dengan pengawasan partisipatif masyarakat;
- c. Usulan isu-isu seputar pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang menjadi topik sosialisasi bersama dapat di bahas lebih lanjut oleh PARA PIHAK.

Bagian Ketiga
Pelatihan Teknis
Pasal 5

- a. PIHAK PERTAMA akan memberikan pelatihan teknis bagi relawan-relawan dari PIHAK KEDUA terkait dengan pemahaman tentang pengawasan Pemilihan

- Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Pelatihan teknis dilakukan berdasarkan permintaan dari PIHAK KEDUA secara tertulis;
 - c. PIHAK PERTAMA akan menyediakan tenaga pelatih/ pengajar sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

**Bagian Keempat
Penelitian
Pasal 6**

- a. PARA PIHAK dapat melakukan penelitian bersama terkait masalah-masalah pemilihan;
- b. Penelitian bersama dilakukan dengan mengangkat isu-isu seputar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang mempunyai nilai-nilai strategis khususnya terkait dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Usulan atas masalah-masalah pemilihan yang menjadi isu jurnal dapat dibahas lebih lanjut oleh PARA PIHAK.

**BAB IV
PENUTUP
Pasal 8**

- a. Ketentuan yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
- b. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak di tandatangani.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani ditempat dan tanggal sebagaimana disebutkan diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) **asli** bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA BAWASLU PROVINSI KEPRI  (Muhammad Sjahri Papene, S.H., M.H.)	PIHAK KEDUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU  (DR. Muhammad Faisal, M.Ag)
--	--